



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR : 463 / 149 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN KOLAKA UTARA  
PERIODE 2019-2021

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di bidang Perlindungan Anak serta terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak
  - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara sebagai wujud pembinaan tumbuh kembang anak dalam upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak serta sebagai wujud kreativitas, inovasi, suara, pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara Periode 2019-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan

- perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak);
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 59);
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 31).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara Periode 2019-2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- Menyalurkan aspirasi anak;
  - Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
  - Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara kepada Bupati Kolaka Utara.

KETIGA

- : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi :
- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Kolaka Utara;
  - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Kolaka Utara;
  - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
  - Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
  - Menjadikan Forum Anak sebagai Wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara dan dari sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lasusua

pada tanggal : 02 - Mei - 2019



(BUPATI KOLAKA UTARA

*Umar*

RAHMAN UMAR